

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Sebuah Tinjauan

Marcus Colchester¹ dan Sophie Chao²

Pengantar

Minyak sawit adalah komoditas yang terdapat di mana-mana. Tanaman ini merupakan bahan dasar banyak makanan olahan yang kita biasa makan. Sawit adalah minyak yang paling banyak digunakan dalam kosmetik dan pembersih rumah tangga. Secara global penggunaannya meningkat secara masif. Minyak sawit juga sering muncul dalam berita: para penentangannya menunjuk pada bukti-bukti hasil penelitian yang baik bahwa pengembangan kelapa sawit yang ceroboh merusak hutan, mengeringkan rawa gambut, memusnahkan spesies langka, mencemari udara dan air, memicu perubahan iklim, merampas milik masyarakat adat dan menyengsarakan masyarakat miskin pedesaan. Bank Dunia sedemikian terganggunya dengan cara perkembangan sektor minyak sawit sehingga antara tahun 2009 dan 2011 Bank Dunia menangguhkan seluruh pendanaan proyek-proyek minyak sawit di seluruh dunia, sambil meninjau kembali pengalaman-pengalaman Bank Dunia dan memikirkan bagaimana Bank Dunia seharusnya terlibat kembali dalam sektor tersebut untuk menjamin hasil yang baik.

Pengakuan atas masalah-masalah ini juga datang dari industri itu sendiri, yang, didorong oleh kepedulian konsumen, telah mengakui bahwa metode produksi harus berubah dan yang telah membentuk *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* lewat mana perusahaan beroperasi melalui metode yang dapat diterima yang dapat dinilai dan disertifikasi. RSPO bertujuan untuk menjauhkan daerah perkebunan kelapa sawit dari hutan primer maupun kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan melarang perampasan tanah, dan mendesak bahwa semua tanah hanya dapat diperoleh dengan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk menghormati hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembelian atau sewa tanah.

Sampai saat ini, sebagian besar perhatian difokuskan terutama pada negara pengekspor minyak sawit utama, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang memasok lebih dari 80% pasar global. Papua Nugini, eksportir urutan ketiga, juga telah mendapat perhatian. Tapi apa yang terjadi di tempat lain di Asia Tenggara? Apakah ekspansi sawit memiliki dampak yang sama di sana? Apakah negara-negara ini mengalami masalah perampasan tanah dan konflik sosial yang serupa atau apakah masyarakat adat dan petani kecil mendapatkan manfaat disana? Apa yang dapat kita pelajari dari negara-negara lain ini? Bagaimana kita bisa membantu masyarakat sipil di negara-negara ini terlibat dengan industri sawit dan membatasi atau mengurangi dampak negatifnya?

Publikasi ini adalah hasil awal dari sebuah proyek yang sedang dilakukan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai sebuah kolaborasi antara *Forest Peoples Programme*, *SawitWatch*, *the Samdhana Institute* dan *Centre for People and Forests*, yang kesemuanya merupakan mitra dan kolaborator *the Rights and Resources Initiative*, proyek ini telah berupaya mengkonsolidasikan informasi yang tersedia dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dan melengkapinya dengan penelitian baru dari Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina, serta literatur yang lebih luas.

Metode dan Keterbatasan

Studi ini adalah hasil dari tahun pertama proyek kolaborasi ini, yang tujuannya, pertama, untuk menilai bagaimana perkembangan sektor minyak sawit di Asia Tenggara dan, kedua, untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terlibat dengan industri ini menahan pembangunan yang merusak dan memastikan adanya hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan hutan, berdasarkan penghormatan hak-hak, mata pencaharian dan cara hidup masyarakat lokal. Selama tahun pertama, usaha kami difokuskan pada mengumpulkan informasi tentang kecenderungan utama di sektor minyak sawit di Asia Tenggara, membahas masalah-masalah dan prospek, serta merencanakan cara yang tepat untuk terlibat di

masa depan. Lalu empat studi kasus nasional, yang membentuk bab-bab penting dari laporan ini, dilakukan di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina, dan dua lokakarya diselenggarakan untuk mendiskusikan temuan-temuan awal dan menganalisis berbagai kecenderungan dan solusi-solusi. Lokakarya pertama yang diselenggarakan oleh *the Centre for People and Forests* di Bangkok tidak hanya mencakup peserta dari negara-negara ini, tetapi juga dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini, di mana peserta dapat menyoroti kecenderungan dan tantangan di negara mereka. Lokakarya kedua kemudian diadakan di desa Bayanga, di selatan Cagayan de Oro di pulau Mindanao Filipina, yang diselenggarakan oleh *the Samdhana Institute*, yang mengamati secara rinci situasi terkini di Filipina.³

Laporan yang dihasilkan menunjukkan sebuah gambaran dari apa yang bisa kita lihat tentang sektor minyak sawit lewat cara-cara ini. Keterbatasan waktu dan anggaran tidak memungkinkan studi lapangan yang rinci tentang daerah setempat kecuali di Filipina. Di Thailand, kami tidak mampu mengidentifikasi perspektif badan penelitian nasional atau NGO independen tentang isu-isu tenurial di daerah-daerah di mana sawit sedang ekspansi. Di Kamboja tidak cukup data resmi tentang alokasi lahan. Di Vietnam, di mana kelapa sawit masih belum dikembangkan, implikasi ekspansi sawit bagi masyarakat tentunya masih belum jelas. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan ini kami merasa percaya diri bahwa banyak informasi yang berhasil kami kumpulkan sudah cukup sehingga menemukan berbagai kecenderungan dan masalah dapat dilakukan, dan kesimpulan penting sudah dapat ditarik tentang bagaimana sektor ini perlu diarahkan untuk mengurangi dampak negatif. Sementara itu, proyek itu sendiri terus berlanjut.

Kecenderungan pasar

Meningkatnya permintaan global untuk lemak nabati tetap menjadi faktor utama yang mendorong harga minyak sawit di pasar komoditas internasional dan hal ini mendorong investasi lebih jauh, mendorong perdagangan perusahaan minyak sawit di bursa saham dan mempercepat pengambil-alihan lahan.

Negara	Ekspor CPO (metrik ton)	Impor CPO	Total produksi CPO	Ranking dunia dalam produksi CPO
Indonesia	1.8 juta	21,000	19,7 juta	1
Malaysia	13,84 juta	1,047 juta	17,4 juta	2
PNG	405.000	5.000	425.000	6
Thailand	500.000	1.000	1,4 juta	3
Filipina	n/a	10.000	70.000	16
Kamboja	n/a	n/a	n/a	n/a
Vietnam	n/a	480.000	n/a	n/a

Tabel 1: Ekspor, impor dan produksi CPO tahun 2008⁴

Minyak sawit membukukan sepertiga dari total 130 juta ton per tahun lemak nabati yang diperdagangkan secara global per tahun.⁵ Produksi global total minyak sawit diperkirakan lebih dari 45 juta ton, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen dan eksportir utama dunia.⁶ Pasar utama bagi pertumbuhan industri minyak sawit adalah Eropa, India, Pakistan dan Cina untuk kebutuhan pangan, dengan permintaan di Amerika Serikat yang sekarang terus meningkat dengan cepat.

Investasi pada perluasan kelapa sawit juga didorong oleh kebijakan substitusi impor di negara-negara yang saat ini bergantung pada pasar global untuk impor lemak nabati seperti Filipina, India, dan Vietnam, dan negara-negara yang berharap dapat mengurangi ketergantungan mereka pada impor bahan bakar fosil dengan biodiesel. Dengan industri bahan bakar nabati global diperkirakan

akan meningkat dua kali lipat antara 2007 dan 2017, sebagai segmen pertumbuhan tercepat di pertanian komersial global⁷, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengenakan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan industri bio-diesel sebagai sumber energi domestik maupun ekspor dan target untuk memproduksi minyak sawit sebesar 6 juta ton per tahun.⁸ Kantor Dewan Menteri Kamboja juga memprakarsai rencana promosi bio-energi yang jelas menunjuk ke arah ekspansi lebih lanjut perkebunan kelapa sawit di masa yang tidak terlalu lama lagi.

Kecenderungan penanaman

Negara	Luas Perkebunan (hektar)	Rencana Ekspansi (hektar)	Pola produksi
Malaysia	4,6 juta	60.000-100.000/tahun utamanya di Sabah dan Sarawak	Sewa yang dimediasi negara atas tanah negara atau tanah adat. Perkebunan besar dengan petani plasma menempati jumlah terbanyak dalam skema; sedikit petani mandiri (10%)
Indonesia	9,4 juta	10-20 juta+	Sewa yang dimediasi negara untuk perkebunan besar di atas tanah negara. Petani plasma menempati 40% dari total luasan, setengah dalam skema yang dikaitkan dengan perkebunan dan setengah lagi mandiri

PNG	0,5 juta	2 juta – 5 juta	Umumnya skema plasma “terkait” (90%), lewat SABL dan Model Inti-Plasma
Thailand	644.000	80.000/tahun	Umumnya petani kecil mandiri (70%)
Kamboja	118.000	n/a	Umumnya perkebunan besar lewat mekanisme ELC
Filipina	46.608	Potensi untuk 304.350	Skema sewa dan kesepakatan kemitraan antara koperasi dan agrobisnis
Vietnam	650	70.000-100.000 menjelang 2015	Baru sebatas eksperimen

Tabel 2: Luas perkebunan kelapa sawit dan pola-pola produksi

Asia Tenggara sedang mengalami perluasan dan intensifikasi dalam konversi hutan dan ladang berpindah untuk perkebunan kelapa sawit. Rasio tanah terhadap produksi yang optimal dicapai melalui monokultur kelapa sawit di wilayah yang luas, biasanya disertai dengan pembangunan pabrik pengolahan dan jalan untuk membawa hasil panen. Ada 4,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan ekspansi sebagian besar terjadi di Sabah dan Sarawak. Tanah sekarang sudah semakin langka: pada tahun 2002, ekspansi di Semenanjung Malaysia menurun sampai 340,000 hektar konversi hutan yang terakhir.⁹ Meskipun demikian, pemerintah Sarawak merencanakan untuk melipat-gandakan kebun kelapa sawit dengan target 60.000-100.000 hektar per tahun di atas tanah adat. Modus ekspansinya adalah dalam bentuk perkebunan besar dengan petani plasma menempati jumlah terbanyak dalam skema dengan sewa yang dimediasi negara di atas tanah negara atau tanah adat.¹⁰ Hanya 10% merupakan petani mandiri.

Perkebunan kelapa sawit diperkirakan ada sekitar 9.4 juta hektar di Indonesia, di mana ekspansi yang paling dahsyat sedang berlangsung. Pemilik tanah adat menyerahkan tanah mereka kepada negara untuk dikembangkan oleh perusahaan swasta, biasanya namun tidak selalu, dengan skema-skema tertentu untuk petani kecil. Sekitar 600.000 hektar lahan dibuka setiap tahun dan ekspansi terjadi tanpa henti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat dan sekarang meningkat di pulau-pulau kecil seperti Siberut, Halmahera dan Yamdena.

Perkebunan kelapa sawit Papua Nugini mencapai sekitar 500.000 hektar dan terletak di daerah West New Britain, Oro, Milne Bay dan New Ireland baru. Baru-baru ini, telah ada penyebaran cepat daerah yang dialokasikan untuk perkebunan lewat SABL yang curang, yang meliputi 5,6 juta hektar tanah adat tanpa negosiasi yang layak dengan pemilik tradisionalnya.

Perkebunan kelapa sawit Kamboja, yang meliputi 118.000 hektar, telah berkembang sebagai perkebunan besar di atas wilayah luas yang disebut tanah 'kosong' di daerah hutan melalui penerbitan konsesi lahan ekonomi (ELC) dimana alokasi tanah milik negara yang besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta atas nama investasi pertanian skala besar. Masyarakat yang memiliki hak informal atau hak adat adat di kawasan ini telah dikesampingkan.

Sebaliknya, perkebunan besar jarang terdapat di Thailand. Karakter skala kecil dari industri minyak sawit dan kelapa sawit Thailand memungkinkan distribusi penyewaan yang lebih luas daripada hal sejenis di negara-negara di mana sedikit perusahaan besar mendominasi industri ini dan kepemilikan tanah individu dibatasi. Perkebunan mencakup wilayah seluas 644.000 hektar; petani yang memiliki lahan kurang dari 50 hektar mengelola sekitar 70% dari total luas wilayah ditanami kelapa sawit, dan sebagian besar adalah petani mandiri.

Perkebunan kelapa sawit di Filipina menempati wilayah seluas 46.608 hektar, mewakili peningkatan sebesar 160% daerah perkebunan hanya dalam rentang waktu empat tahun. Ini

menunjukkan Filipina mungkin akan segera muncul sebagai pemain kunci dalam industri minyak sawit Asia Tenggara. Ekspansi diproyeksikan di Leyte dan Samar sementara ekspansi yang agresif sudah berlangsung di Maguindanao, Cotabato Utara, Davao, dan Misamis Oriental. Masalah produksi diatur dalam bentuk skema penyewaan kembali antara *Agrarian Reform Beneficiaries* (ARB), pihak agribisnis, dan kesepakatan kemitraan plasma antara petani dan pihak agribisnis.

Karena kelapa sawit baru-baru ini saja diperkenalkan di Vietnam, sektor ini masih dalam tahap perkebunan dan produksi eksperimental (non-komersial). Perkebunan diatur dalam bentuk bidang-bidang tanah kecil yang total luasnya mencapai 650 hektar. Tanah yang tersedia tidak banyak akibat produksi besar-besaran tanaman komersial lain: beras; kopi; jambu mete; karet. Namun, rencana untuk mengembangkan minyak nabati sedang dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan oleh pemerintah Vietnam sebagai bagian dari 'Pengembangan bahan bakar nabati untuk tahun 2015: visi untuk 2025' (2007) dengan proyeksi luas perkebunan yang akan dikembangkan mencapai 70.000-100.000 hektar di tahun 2015.

Perluasan perkebunan kelapa sawit dengan cepat menjadi fenomena global. Di India, diperkirakan luas perkebunan akan mencapai 1 juta hektar dalam lima tahun mendatang, dari 130.000 hektar saat ini.¹¹ Perkebunan semakin meluas di Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Kongo, Guinea, DRC, Kamerun dan Sierra Leone bersama daerah-daerah yang lebih kecil di Benin, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuator, Gabon, Gambia, Guinea Bissau, Liberia, Senegal, Tanzania, Togo dan Uganda.¹² Di Amerika Latin, budidaya kelapa sawit skala industri sedang meluas di Ekuador, Kolombia, Honduras, Kosta Rika, Venezuela, Brasil, Peru Guatemala, Republik Dominika, Nikaragua dan Meksiko.¹³

Dampak lingkungan

Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit skala besar termasuk hilangnya keanekaragaman hayati yang luar biasa, peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi yang masif,

penipisan nutrisi tanah, kekeringan dan penandusan/penggururan dan polusi air akibat limbah beracun. Paradoksnya, minyak sawit sering dipromosikan oleh pemerintah negara-negara Asia Tenggara penghasil minyak sawit sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim sebagai sumber energi terbarukan, meskipun semakin banyak terdapat bukti bahwa pengembangan kelapa sawit jauh dari ramah lingkungan, terutama akibat pembukaan lahan gambut yang kaya karbon untuk perkebunan.¹⁴

Di Indonesia, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kebakaran hutan yang merusak,¹⁵ sementara di Thailand, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ditunjuk sebagai penyebab terjadinya tanah longsor mengerikan yang menewaskan setidaknya empat puluh orang pada bulan April 2011.¹⁶ Di Sarawak (Malaysia), PNG dan Sumatera (Indonesia), perkebunan kelapa sawit telah berkontribusi terhadap pencemaran sungai-sungai setempat yang parah, yang mengancam mata pencaharian dan kesejahteraan fisik dari masyarakat setempat.¹⁷ Di PNG, Kamboja dan Indonesia, terlihat pola yang mengkhawatirkan di mana perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengeksploitasi hak mereka atas tanah perkebunan untuk melakukan pembalakan liar di luar daerah konsesi mereka, kadang-kadang merambah sampai ke zona konservasi. Di Indonesia, diperkirakan hingga 12 juta hektar tanah telah dialokasikan untuk kelapa sawit dan telah dibuka, namun tidak ditanami, yang mengindikasikan bahwa banyak perusahaan hanya menggunakan skema minyak sawit untuk mendapatkan akses kayu tanpa memerlukan rencana pengelolaan hutan.¹⁸

Hampir setengah dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dibangun pada beberapa jenis lahan hutan primer atau sekunder.¹⁹ Namun, implementasi yang aktif dari dan monitoring yang konsisten atas perlindungan lingkungan umumnya tidak menyertai ekspansi perkebunan kelapa sawit yang cepat. AMDAL (EIA) di Kamboja dan Malaysia, misalnya, secara rutin telah diabaikan atau dilakukan secara dangkal, dan kredibilitasnya pun dipertanyakan karena kurangnya transparansi monitoring proses dan hasil.²⁰

Penguasaan lahan dan kepastian atas lahan

Konvergensi krisis global (keuangan, lingkungan, energi, makanan) dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi terhadap adanya evaluasi kembali yang dramatis dari dan serbuan untuk 'mengambil alih' tanah, terutama yang terletak di negara-negara Selatan.²¹ Di tingkat lokal, perampasan lahan dilakukan dalam berbagai bentuk dan biasanya dikaitkan dengan kurangnya jaminan yang dimiliki petani saat berhadapan dengan bukan kepentingan penduduk setempat yang lebih kuat yang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih hak untuk tanah yang sebelumnya dimiliki atau digunakan oleh masyarakat setempat. Kurangnya jaminan ini mungkin diakibatkan karena tidak adanya kejelasan dan penegakan hak atas kepemilikan tanah, atau akibat pengaturan sewa yang memungkinkan tuan tanah untuk mengambil tanah, atau akibat klaim negara atas kepemilikan tanah yang secara *de facto* dihuni atau digunakan petani kecil lokal yang menghadapi jual-beli tanah untuk kepentingan-kepentingan perusahaan raksasa.²²

Sistem penyewaan kembali (*leaseback*) di Filipina antara ARB dan perusahaan bisnis pertanian, dan kesepakatan inti-plasma antara petani dan perusahaan agribisnis telah banyak menuai kritik tajam karena bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan petani kecil. Beberapa pengaduan yang dilaporkan oleh anggota koperasi meliputi kurangnya dukungan finansial kepada petani-penerima manfaat, kerentanan petani kecil terhadap skema penyewaan kembali di mana mereka menerima biaya sewa yang rendah, dan janji-janji penyediaan lapangan kerja dan manfaat lain yang tak pernah direalisasikan. Akibatnya, banyak petani yang turut serta dalam skema tersebut tetap miskin sementara akses ke dan kendali atas tanah mereka telah hilang.

Di Kamboja, kontrak untuk ELC tampaknya tidak melanggar hak tanah dan hak guna petani karena kontrak ELC hanya diberikan pada tanah milik negara.²³ Namun, penggolongan suatu daerah sebagai tanah publik dan tanah milik negara tidak mencerminkan realitas. ELC yang ada umumnya mencakup sawah, ladang, lahan penggembalaan, sumber daya air dan sumber daya hutan masyarakat.²⁴ Selain itu, meskipun milik negara, publik dan pribadi dibedakan dalam UU Pertanahan tahun 2001, penduduk desa bisa

saja diusir secara legal untuk kepentingan ELC atau investasi swasta. Karena tidak ada informasi publik tentang apa persisnya yang disebut sebagai tanah publik, sulit bagi penduduk untuk mempertanyakan klaim negara bahwa mereka tinggal di atas hak negara.²⁵ Kerancuan definisi tanah negara ini serta mudahnya pengalihan tanah publik (seperti hutan, lahan bekas ladang atau tanah kolektif) menjadi tanah milik negara memudahkan terjadinya perampasan tanah di kawasan pedesaan Kamboja.

Di PNG, tanah yang dimiliki dan dikelola secara adat, secara umum dikatakan meliputi sebagian besar tanah wilayah daratan negara tersebut, di mana 97% merupakan angka yang dapat diterima. Namun, ada cara-cara di mana tanah-tanah ini dapat bahkan pernah dialih-tanggalkan, diluar jual-beli menurut UU.²⁶ UU Pertanahan (1996) mengizinkan sewa jangka panjang dikeluarkan oleh pemerintah atas tanah adat melalui proses sewa-disewakan kembali yang diatur dalam UU Pertanahan (1996) untuk periode hingga 99 tahun dan penerima hak sewa ini mungkin saja bukan perusahaan pribumi.²⁷ Kurangnya kejelasan dalam UU tentang proses negosiasi dan status hukum kelompok pemilik tanah, ditambah dengan fakta bahwa banyak kelompok memiliki sedikit pengalaman dengan perekonomian tunai, telah memungkinkan pengembang perkebunan untuk memanipulasi pemilik tanah lewat penyampaian, pembentukan asosiasi-asosiasi yang tidak mewakili masyarakat, dan janji-janji (sering kali tak dipenuhi) untuk mengelola tanah secara berhati-hati dan menyediakan layanan-layanan.²⁸

Antara Juli 2003 dan Januari 2011, hampir 5 juta hektar tanah adat (11 persen dari luas wilayah PNG) dialihkan ke entitas korporasi nasional dan asing lewat 'skema sewa-disewakan kembali' atau SABL.²⁹ Model tenurial lain yang umum di PNG adalah model inti-plasma dengan sebuah perusahaan kelapa sawit 'inti', yang umumnya milik asing. Menurut skema ini, para penanam/petani diorganisasikan menjadi *Village Oil Palm* (VOP) dan pemegang hak sewa. VOP dioperasikan oleh tuan tanah di tanah adat mereka sendiri. Pemegang hak sewa menyewa tanah dari tuan tanah lain untuk ditanami. Model ini telah dikritik sebagai sebuah praktek 'outsourcing' bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan pasokan dan keuntungan untuk pabrik-pabrik

pengolahan mereka sementara biaya dan risiko terkait industri ini ditanggung bersama dengan petani.

Terakhir, sebagai negara produsen minyak sawit yang sedang berkembang, Vietnam menyajikan sebuah kasus yang mengkhawatirkan dalam hal mekanisme penguasaan tanah dan kurangnya kepastian atas tanah yang diberikan kepada masyarakat setempat.³⁰ Kerumitan UU pertanahan merupakan hambatan serius bagi kemampuan orang-orang setempat untuk memahami dan bertindak berdasarkan hak-hak mereka serta untuk mencari ganti rugi dalam kasus pelanggaran hak.³¹ Sistem dokumen hukum normatif untuk pengelolaan hutan, misalnya, sering berubah-ubah. UU Pertanahan tahun 1993 belum dilaksanakan secara merata dan bervariasi antar daerah. Menjadi problematika bagi masyarakat adat yang secara tradisional mengandalkan dan menggunakan lahan secara komunal, KUHPerdata Vietnam tahun 2005 tidak mengakui masyarakat ini sebagai subyek dari hubungan hukum perdata meskipun peraturan perundang-undangan menyediakan bentuk kepemilikan bersama oleh masyarakat.

Masih terlalu dini untuk mengamati bagaimana pengembangan perkebunan minyak sawit untuk tujuan komersial akan mempengaruhi masyarakat setempat dan masyarakat adat Vietnam, tetapi pengalaman-pengalaman dari negara-negara Asia Tenggara lainnya memberikan indikator yang teramat jelas bagaimana sistem penguasaan tanah yang tidak sesuai dan kurangnya jaminan atas tanah bagi masyarakat lokal dapat merusak mata pencaharian dan hak-hak adat mereka atas tanah ketika perusahaan berusaha untuk memperoleh daerah yang luas untuk mengembangkan tanaman seperti kelapa sawit.

Standar hak asasi manusia dan kenyataan

Daerah berhutan di Asia Tenggara adalah rumah bagi sejumlah besar masyarakat adat dan keanekaragaman kelompok-kelompok suku yang sangat kaya. Regim hak asasi manusia internasional telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir untuk

memperjelas hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional. Konsensus saat ini tentang hak-hak masyarakat adat, yang berevolusi melalui penetapan standar di Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai sub-komisinya, juga telah tercermin dalam yurisprudensi badan-badan yang dibentuk untuk meninjau pelaksanaan berbagai perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi banyak negara. Norma-norma yang dihasilkan telah dikonsolidasikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang disepakati dalam Sidang Umum tahun 2007.

Diantara hak-hak kunci yang relevan dengan artikel ini adalah hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan, dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), yang dinyatakan lewat institusi perwakilan mereka sendiri atas tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Selain itu, Deklarasi PBB ini, di antara perjanjian internasional yang ada, menekankan pentingnya keputusan bebas tanpa tekanan, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat untuk proyek atau kegiatan yang direncanakan di tanah mereka:

Pasal 32 (2): Negara harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat adat bersangkutan melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh *keputusan bebas tanpa paksaan dan dipahami mereka sebelum memberikeputusan* atas proyek mana pun yang mempengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya lain milik mereka, terutama sehubungan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya mineral, air atau sumber daya lainnya. (penekanan ditambahkan)

Meskipun demikian, kecenderungan umum di negara-negara Asia Tenggara penghasil minyak sawit adalah sering terjadinya (*jika bukan disengaja*) pengabaian atau salah tafsir atas hak masyarakat setempat atas FPIC. Khusus dalam relevansinya dalam kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan hak-hak mereka atas tanah

dan penggunaan lahan, terutama karena banyak dari perkebunan sawit dulunya adalah daerah berhutan yang telah dihuni oleh masyarakat adat secara turun temurun menurut hukum adat dan tidak terlepas dari budaya mereka, yaitu jati diri dan kelangsungan hidup sebagai sebuah komunitas. Lebih buruk lagi, tanah yang digunakan atau ditargetkan untuk ekspansi kelapa sawit umumnya diklaim oleh Negara sebagai lahan kosong, lahan tidur atau lahan rusak, padahal sebagian besar daerah ini adalah lahan pertanian dan tanah masyarakat adat, yang memiliki hak adat di atasnya dan amat penting bagi mata pencaharian dan jati diri sosial-budaya masyarakat setempat.³²

Hak-hak adat atas tanah masyarakat adat di Sabah dan Sarawak (Malaysia) tetap tidak diakui oleh pemerintah, ditambah dengan kurangnya transparansi dalam proses alokasi konsesi lahan, dan dalam kerangka lahan dan tata kelola hutan dan fakta bahwa Hak Adat Pribumi (NCR) yang ditafsirkan oleh pemerintah sebagai hak guna (*usufruct*) yang lemah atas tanah negara.³³ Di Indonesia, hak adat atas tanah diakui oleh UUD Indonesia, tetapi tidak dijamin dan dilindungi secara efektif oleh undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya. UU Pokok Kehutanan tahun 1967 dan UU Kehutanan revisi tahun 1999 mengklaim kepemilikan negara atas semua kawasan hutan di Indonesia tanpa pertimbangan yang memadai akan hak-hak adat dan tradisi setempat.

Seringkali, hak dan lembaga masyarakat adat tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Di mana diakui, lembaga tingkat desa yang diakui negara mungkin dijalankan dengan cara yang menguntungkan kontrol negara dan dihalang-halangi untuk mewakili kepentingan masyarakat secara independen.³⁴ Di PNG, hak atas FPIC telah sangat dilemahkan karena rencana tata ruang dan ijin untuk kelapa sawit sering mengabaikan hak-hak adat atas tanah. Masyarakat setempat jarang diberikan informasi yang cukup atau informasi apa pun mengenai ekspansi kelapa sawit yang direncanakan atau yang telah dilakukan untuk menentukan pilihan dipahami sebelumnya.

Di negara bagian Sarawak, Malaysia, petani kecil perkebunan tidak memiliki suara langsung dalam manajemen skema karena Konsep Baru melarang negosiasi langsung antara masyarakat dan investor

dan konsep ini mensyaratkan lembaga-lembaga pemerintah untuk memediasi pencarian lahan masyarakat yang cocok dengan perusahaan. Di Vietnam, dilaporkan bahwa suku minoritas kurang mendapatkan jaminan atas lahan dan hutan dibandingkan dengan suku mayoritas nasional (*Kinh*).³⁵ Individualisasi penguasaan tanah dalam reforma agraria telah menyebabkan suku minoritas kehilangan akses ke lahan di tengah pasar tanah yang kuat yang tercipta kemudian, yang menurut laporan telah terjadi pada komunitas Hmong.³⁶ Hak untuk menggunakan tanah adat telah dibatasi dan pengaturan pembagian keuntungan secara adat tidak diakui secara resmi dalam hukum perundang-undangan.

UU yang paling progresif di Asia Tenggara yang mengakui penguasaan adat adalah UU Filipina tahun 1997 tentang Hak Masyarakat Adat (IPRA), yang mengizinkan sertifikasi atas wilayah leluhur masyarakat adat 'sebagai properti komunal yang dapat dialihkan'.³⁷ IPRA menawarkan masyarakat adat suatu cara untuk mengamankan kepemilikan atas tanah mereka yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah leluhur dan tanah leluhur. Namun, masyarakat adat di Filipina sangat rentan terhadap ekspansi kelapa sawit di dataran tinggi yang disebut kawasan hutan kosong yang kini diincar investor, meskipun sebagian daerah tersebut berada di bawah instrumen penguasaan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) dan diakui di atas kertas sebagai wilayah leluhur masyarakat adat.³⁸

Masyarakat dataran tinggi di Thailand menghadapi ketidakpastian jaminan yang sama, karena sebagian besar tanah mereka diklasifikasikan sebagai hutan dan tidak diijinkan untuk dimiliki masyarakat.³⁹ Karena mobilisasi yang kuat dari penduduk dataran tinggi, ada seruan untuk memformalisasikan hak-hak kolektif, dan sebuah RUU Hutan Masyarakat saat ini setidaknya menyediakan sebuah kerangka kontrak terbatas untuk pengelolaan hutan partisipatif dan hak-hak akses dan pemanfaatan hutan terkait bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.⁴⁰ Namun, sampai saat ini, kelapa sawit telah berkembang di dataran rendah di bagian selatan Filipina di mana jaminan penguasaan relatif yang diberikan kepada masyarakat pedesaan lewat serangkaian reforma agraria telah memunculkan sistem pengembangan kelapa sawit berbasis petani

yang relatif mandiri yang lebih menguntungkan bagi masyarakat lokal.

Resistensi dan represi

Di mana perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit dilakukan tanpa FPIC dan di atas tanah adat tanpa mempedulikan pemanfaatan dan penguasaan lahan adat, penolakan dan penentangan dari masyarakat lokal dan masyarakat adat cenderung muncul. Konflik-konflik tersebut sedang bermunculan di Kamboja dan Filipina dan semakin meningkat di Indonesia dan Malaysia, di mana masyarakat setempat sedang mengadopsi berbagai pendekatan untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap perampasan tanah yang diijinkan negara. Teknik-teknik penentangan kolektif yang dijalankan mencakup pemogokan, petisi kepada instansi pemerintah dan non-pemerintah dan blokade sampai serangan fisik dan bersenjata.

Di Indonesia, Malaysia, PNG, Filipina dan Kamboja, masyarakat lokal telah berpaling pada tindakan hukum di pengadilan lokal dan nasional. Di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa konflik sosial terkait perkebunan mencakup lebih dari sepertiga konflik tanah di Indonesia. Tahun 2010, SawitWatch mencatat lebih dari 663 masyarakat berkonflik dengan lebih dari 172 perusahaan, yang berujung pada penangkapan 106 anggota masyarakat.⁴¹ Pada tahun yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima laporan tidak kurang dari 10 kasus konflik yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan saja, dan jumlah kasus yang sebenarnya dilaporkan jauh lebih tinggi. Badan Pertanahan Nasional telah mendaftarkan sekitar 3.500 konflik lahan terkait perkebunan kelapa sawit yang sedang berlangsung.

Sebagian dari kasus-kasus ini ditangani lewat intimidasi polisi atau militer dan kadang-kadang serangan fisik yang mematikan dan penembakan.⁴² Sama halnya, di Kamboja, lebih dari 60% ELC sedang dalam konflik, beberapa telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Warga desa secara rutin diintimidasi oleh penjaga keamanan bersenjata yang disewa pemegang konsesi jika berupaya memasuki kawasan hutan dan perkebunan, atau melakukan protes terhadap tindakan perusahaan yang merambah wilayah mereka.⁴³ Di beberapa

daerah, tindakan penjaga keamanan bersenjata telah mengakibatkan kekerasan, cedera dan kematian warga desa.⁴⁴

Penentangan serikat buruh terhadap kondisi kerja yang buruk dan pelanggaran kontrak kerja telah muncul di Filipina dalam bentuk pemogokan, naik banding dan kasus-kasus pengadilan, beberapa di antaranya tetap belum terselesaikan dan telah menyebabkan penghentian sementara produksi dan pemrosesan kelapa sawit. Beberapa dari koperasi ini telah berpaling ke NGO dan organisasi pendukung nasional dan internasional lain untuk meminta dukungan untuk kasus mereka melawan perusahaan-perusahaan investasi kelapa sawit.

Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit atau Negara. Konflik juga timbul dari peningkatan perpecahan dalam masyarakat lokal akibat negosiasi yang tidak transparan oleh tokoh masyarakat dengan perusahaan tanpa melibatkan anggota masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh konflik antar dan dalam marga-marga di PNG. Perselisihan tersebut sekarang menjadi masalah besar dengan adanya lebih dari 50% kasus-kasus pengadilan yang berkaitan dengan tanah. Konflik antara masyarakat setempat dan pekerja perkebunan dari luar (migran) juga telah dilaporkan di Indonesia, Malaysia, Kamboja dan Thailand.

Hak-hak petani kecil, pekerja dan perempuan

Pengembangan hubungan monopsonistis antara petani dan perusahaan kelapa sawit telah menyebabkan penyalah-gunaan dan pelanggaran hak-hak mereka yang meluas. Kerancuan tentang nilai tanah dan persyaratan sewa telah menyebabkan banyak petani kecil, dan khususnya masyarakat adat, menjual tanah mereka dengan harga amat rendah dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Konversi lahan pertanian yang ada menjadi perkebunan tanaman komersial memaksa petani masuk ke dalam ekonomi berbasis uang (*cash-based economy*) di mana ketahanan pangan mereka melemah dan pemanfaatan lahan mereka dibatasi oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ketika dipaksa tergantung pada perusahaan karena kendala keuangan dan teknis, petani kecil adalah korban pertama dari fluktuasi harga CPO di pasar internasional. Tidak memiliki

modal dan likuiditas yang memadai untuk menyerap produksi dan kegagalan pasar, mereka dengan cepat terjatuh dalam hutang.

Seperti yang ditunjukkan studi kasus-studi kasus di bawah ini, di Indonesia, Malaysia dan Kamboja, pekerja migran yang disubkontrak, terutama yang rentan terhadap pelanggaran kerja dan hak asasi manusia, sedang dipikat oleh perusahaan dengan janji-janji palsu akan tanah dan lapangan pekerjaan; ketika mereka akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan, mereka cenderung bekerja melebihi waktu dan dibayar di bawah standar.⁴⁵ Hal ini diperburuk oleh pembayaran upah yang tidak transparan dan tertunda-tunda dan fakta bahwa para pekerja secara tetap dikenakan biaya tambahan untuk transportasi dan pembayaran hutang. Mempekerjakan dan memecat pekerja tetap menjadi hak prerogatif perusahaan.

Pekerja perkebunan perempuan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya ketergantungan pada uang tunai akibat menyempitnya lahan pertanian karena laki-laki cenderung untuk menerima dan mengontrol pendapatan tunai, sebagaimana dilaporkan di Indonesia, Filipina dan PNG.⁴⁶ Hak perempuan untuk mewarisi tanah, menurut hukum adat di Kalimantan Barat, telah dipersempit oleh sistem 'kepala rumah tangga' dalam pendaftaran bidang tanah/kapling petani kecil.⁴⁷ Di Filipina, sertifikasi kolektif tanah kepada koperasi telah melemahkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dan menyebabkan pengucilan mereka dari kesempatan kerja.

Perempuan-perempuan yang berhasil menemukan pekerjaan di perkebunan cenderung dipekerjakan sebagai penyemprot pestisida dan pupuk, dan menghadapi bahaya kesehatan yang parah dari bahan kimia seperti paraquat.⁴⁸ Dengan pengecualian Thailand, nyaris tidak ada pelatihan tentang penggunaan yang aman dan risiko potensial dari bahan kimia ini untuk mereka, ditambah fasilitas medis yang buruk, kurangnya peralatan pelindung yang sesuai dan lemahnya atau tidak adanya implementasi regulasi keselamatan.⁴⁹ Akhirnya, tekanan pada perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka meskipun adanya konversi lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan kelapa sawit memaksa mereka untuk mencari alternatif sumber pendapatan sebagai pekerja migran. Di Kamboja, Indonesia, PNG dan Filipina, prostitusi dilaporkan

terus meningkat, menyebabkan peningkatan prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya di kalangan pekerja perkebunan perempuan.

Masalah di pabrik pengolahan

Pengolahan tandan buah kelapa sawit di pabrik pengolahan harus diselesaikan dalam waktu 48 jam untuk menjamin kualitas minyak yang diekstraksi. Petani sering kali bergantung pada perusahaan untuk masalah transportasi ke dan dari pabrik pengolahan dengan siapa mereka terikat kontrak, dan secara tetap dikenakan biaya untuk penggunaan fasilitas ini.⁵⁰

Kasus Thailand adalah sebuah pengecualian. Dalam sebagian besar kasus, petani kelapa sawit di Thailand benar-benar independen dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan tidak terikat dengan kontrak atau pengaturan apa pun dengan pabrik. Dalam beberapa kasus, koperasi petani bahkan telah berhasil membangun pabrik pengolahan sendiri dengan dukungan pemerintah. Karena perkebunan besar tidak banyak, pabrik minyak Thailand sangat tergantung pada pembelian TBS dari petani kelapa sawit mandiri, yang kebanyakan adalah petani kecil. Ini mengakibatkan petani dan terutama pihak perantara berada dalam posisi penawaran yang baik untuk mendapatkan harga setinggi mungkin karena mereka bebas untuk memutuskan ke mana dan kepada siapa mereka akan menjual produk mereka.

Konflik dan ganti rugi

Yang menjadi inti dari rejim berbasis hak adalah penyediaan sarana ganti rugi kepada korban pelanggaran. Hak ini mencakup "kesadaran calon penggugat akan hak; akses ke penasihat hukum, kebijakan yang aktif dan tidak bias; adanya upaya-upaya peradilan, administratif, dan upaya formal lainnya; akses ke pengadilan, pengadilan yang independen; pelaksanaan sanksi/hukuman yang adil; dan tidak kalah penting dari lainnya, perlindungan atas penggugat dan saksi, serta pejabat pengadilan, hakim, pejabat pemerintah lainnya dari intimidasi dan kekerasan."⁵¹ Sebaliknya, kurangnya sarana penyelesaian konflik yang tepat adalah yang

umumnya menjadi alasan paling jelas yang memicu perselisihan menjadi konflik.

Di beberapa negara, hak-hak masyarakat adat tidak cukup terjamin oleh undang-undang dan tidak cukup dilindungi dalam prakteknya. Bahkan ketika hak-hak adat mungkin diakui dalam Konstitusi, dalam peraturan nasional dan UNDRIP, mereka mungkin akan diturunkan ke posisi sekunder ketika tumpang tindih dengan UU lingkungan dan tanah nasional, seperti yang umumnya terjadi dalam kasus perkebunan kelapa sawit. Secara umum, pengakuan hak masyarakat adat dan/atau kepastian tenurial masyarakat lokal tetap lemah. Hal ini kemudian diperburuk dengan kurangnya penghormatan terhadap putusan pengadilan oleh perusahaan, pemerintah dan administrasi negara, dan korupsi yang merusak nilai dari mekanisme-mekanisme hukum ganti rugi ini.

Di PNG, di mana proses penyewaan tanah telah dimanipulasi, direayasa atau dilakukan dengan curang, tidak ada jalan yang efektif untuk ganti rugi, sehingga tanah adat dapat dialih-tangankan sampai selama tiga generasi sementara masih digolongkan sebagai tanah yang dikuasai hak adat. Ada kekhawatiran yang nyata dan terus berkembang bahwa perlindungan yang diberikan Undang-Undang Tanah tidak memadai bagi pemilik adat yang memiliki sedikit akses ke sistem peradilan nasional.

Di Kamboja, warga desa telah mengajukan permohonan ke pemerintah setempat, pemerintah propinsi dan pemerintah nasional untuk bantuan, yang sayangnya belum mendapat tanggapan. Sebaliknya, pejabat publik umumnya menunjukkan keberpihakan terhadap perusahaan dan telah berusaha untuk mengintimidasi warga desa untuk berhenti membuat pengaduan.⁵²

Di negara bagian Serawak, Malaysia, dari lebih dari 100 sengketa tanah, banyak yang merupakan sengketa dengan perusahaan kelapa sawit telah dibawa ke pengadilan lokal dan beberapa telah dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam sejumlah kasus yang dibawa ke pengadilan tinggi ini, hakim telah menguatkan klaim tanah masyarakat adat sejalan dengan Konstitusi Malaysia dan prinsip-prinsip hukum adat. Bukannya mengakui hal ini, Hukum Pertanahan di Sarawak telah diamandemen beberapa kali dalam upaya untuk menggagalkan klaim tanah masyarakat adat.⁵³

Banyak kasus yang berkaitan dengan konflik tanah dan perkebunan kelapa sawit berakhir tanpa tindak lanjut di pengadilan sampai selama lima belas sampai dua puluh tahun⁵⁴, memaksa masyarakat masyarakat untuk menghabiskan waktu, uang dan energi untuk memperjuangkannya melalui pengadilan perdata.⁵⁵ Pemerintah juga telah lambat dalam mengamandemen hukum yang berpihak pada masyarakat adat. Koneksi politik dan korupsi terus melemahkan upaya masyarakat lokal untuk secara efektif memanfaatkan mekanisme ganti rugi dalam menghadapi investor dan perusahaan yang didukung pemerintah.

Tantangan dengan sertifikasi

Standar RSPO untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan diadopsi pada tahun 2005. Standar tersebut dirancang untuk menjauhkan ekspansi kelapa sawit dari hutan primer dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi, mensyaratkan pengakuan atas hak adat atas tanah, mewajibkan pihak penanam/pengembang untuk memperoleh tanah hanya lewat keputusan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan dari pemegang hak sebelumnya, mewajibkan operasi perkebunan untuk menghormati hak-hak pekerja, migran dan perempuan dan memberikan harga yang adil untuk petani kecil.⁵⁶

Awalnya dikembangkan terutama untuk perkebunan kelapa sawit besar, standar-standar ini mengharuskan audit tahunan yang detail terhadap pabrik pengolahan dan basis pasokan mereka serta audit “rantai alir gudang penampungan (chain of custody)” untuk memastikan bahwa bahan baku yang berasal dari perkebunan yang tidak bersertifikasi tidak diterima dalam rantai pasokan bersertifikat. Namun baik pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyuarakan keprihatinan bahwa standar-standar sukarela RSPO terlalu tinggi dan berjanji untuk mengembangkan standar nasional wajib untuk negara masing-masing.⁵⁷ Di sisi lain, NGO telah mengeluhkan bahwa anggota RSPO mendapatkan sertifikasi saat tinjauan independen menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi standar RSPO.⁵⁸

Menyadari bahwa standar dan prosedur RSPO tidak cocok untuk petani kecil, RSPO membentuk sebuah Satuan Tugas untuk Petani Kecil yang melalui beberapa tahun konsultasi telah menyiapkan

perbaikan standar yang dirancang baik untuk petani dengan skema kontrak dengan pabrik pengolahan tertentu maupun untuk sertifikasi kelompok petani kecil mandiri. Standar untuk sertifikasi kelompok belum terbukti dapat berfungsi dan ada sejumlah langkah prosedural yang belum berhasil diselesaikan RSPO untuk memungkinkan petani mandiri penghasil kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, sementara masih belum jelas apakah dan bagaimana RSPO akan menyediakan sarana untuk menjadikan tugas berat pengorganisasian dan sertifikasi kelompok ini terjangkau.⁵⁹ Seperti yang diteliti secara rinci oleh studi kasus di Thailand, ada alasan-alasan yang baik untuk diperhatikan bahwa jika hambatan biaya dan kelayakan tidak diturunkan, sertifikasi kelapa sawit dapat berakhir dengan pengucilan petani kelapa sawit kecil dari pasar global.

Kesimpulan dan rekomendasi

Sektor minyak sawit di seluruh dunia sedang berada dalam fase ekspansi yang cepat. Ekspansi ini sedang mendapat tantangan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang telah menunjukkan bahwa pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatirkan, perampasan milik masyarakat adat, dan penyengsaraan masyarakat miskin di pedesaan.

Meningkatnya permintaan global atas lemak nabati dan bahan bakar nabati, perdagangan global, lonjakan harga komoditas dan arus investasi internasional adalah beberapa hal yang mendorong percepatan ekspansi sawit. Namun, pertimbangan-pertimbangan dalam negeri juga tak kalah penting. Pemerintah-pemerintah nasional sedang mempromosikan kelapa sawit untuk memenuhi lonjakan permintaan lemak nabati dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil dan untuk menahan hilangnya devisa. Selain itu, di mana situasinya mendukung, petani kecil sendiri juga lebih memilih menanam kelapa sawit sebagai tanaman yang menguntungkan.

Berbagai negara yang dikaji dalam tinjauan ini memiliki sistem penguasaan tanah yang sangat berbeda dan UU yang sangat beragam yang dimaksudkan untuk mengatur tata cara perolehan tanah oleh perusahaan. Negara-negara ini juga memiliki perbedaan dalam hal sejauh mana terdapat aturan hukum dan sejauh mana masyarakat memiliki akses atas keadilan.

Kombinasi dari pendorong ekspansi yang sama dengan berbagai konteks hukum dan penguasaan lahan dengan demikian menghasilkan pola yang sangat berbeda di negara yang berbeda dan konsekuensi dari ekspansi kelapa sawit untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan demikian juga sangat bervariasi. Perbandingan dari pengalaman-pengalaman nasional ini menunjukkan bahwa jika, seperti di Thailand dan Papua Nugini, tanah petani kecil dan masyarakat adat terlindungi dan ada supremasi hukum, kelapa sawit cenderung dikembangkan dengan laju sedang-sedang saja karena tanaman petani kecil memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat lokal dalam hal pendapatan, keadilan dan mata pencarian. Di Thailand, memang, pabrik pengolahan telah berkembang lebih cepat dari perkebunannya, memberikan petani kecil keuntungan untuk berada dalam pasar penjual.

Namun, jika tanah tidak terlindungi dan penegakan hukum lemah, seperti di Kamboja, Sarawak dan Indonesia, kelapa sawit cenderung dikembangkan dengan pesat seperti perkebunan besar atau sebagai skema petani plasma yang memberikan sedikit jaminan bagi para penanam. Jika jumlah pabrik pengolahan sedikit dan letaknya terpisah jauh, petani kecil berada dalam hubungan monopsonistis dengan pabrik pengolahan dan tidak memiliki daya tawar yang tinggi untuk mendapatkan harga yang lebih baik maupun perlakuan yang adil.

Pola yang biasa terjadi di semua daerah di mana perkebunan besar sedang dibangun adalah bahwa tanah diperoleh nyaris tanpa penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atau pemanfaatan lahan sebelumnya oleh kelompok yang lebih miskin. Hal ini menimbulkan kebencian dan lalu konflik tanah, yang kemudian berujung pada penggunaan aparat keamanan dan pelanggaran HAM.

Pola suram lain yang teramati dari studi kasus-studi kasus negara ini adalah bahwa produksi minyak sawit tampaknya mendorong penyerapan tenaga kerja murah dengan perlindungan hak-hak pekerja yang minim. Upah rendah untuk pekerja di perkebunan umum terjadi di Indonesia dan Kamboja. Di Malaysia proporsi tenaga kerja yang sangat besar dalam kenyataannya adalah para migran dari Indonesia yang kondisinya telah menjadi subjek investigasi kedua negara. Ada perselisihan buruh yang serius di perkebunan di Filipina. Bahkan di Thailand, sebagian besar tenaga kerja di perkebunan dalam kenyataannya adalah bukan pemilik tanahnya tapi migran miskin, seperti masyarakat adat tanpa tanah dari belahan utara Thailand, serta orang-orang dari Burma dan Kamboja.

Implikasi dari temuan-temuan ini sudah jelas. Untuk menjamin agar kelapa sawit berkembang secara menguntungkan, standar-standar sukarela dari organisasi-organisasi seperti *the Roundtable on Sustainable Palm Oil* perlu didukung oleh reformasi tenurial dan tata kelola nasional yang mewajibkan persyaratan-persyaratan yang bisa menjamin hak-hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan dilindungi. Tanpa perlindungan tersebut, ekspansi kelapa sawit mungkin hanya menguntungkan para investor, pedagang dan elit nasional dengan mengorbankan masyarakat miskin pedesaan dan ekosistem yang rentan.

Catatan akhir

¹ Direktur, Forest Peoples Programme

² Asisten Direktur, Forest Peoples Programme

³ Proyek ini tidak mencakup Birma karena situasi politik di sana yang tidak memungkinkan penelitian yang independen dan kami juga tidak memasukkan Laos dan China bagian selatan karena informasi awal yang kami terima menunjukkan bahwa sistem iklim musiman di negara-negara tersebut tidak sesuai untuk penanaman kelapa sawit secara besar-besaran.

⁴ Butler 2010.

⁵ WWF 2009.

⁶ Ravanera & Gorra 2011

⁷ UN 2009

⁸ Thoenes 2006.

⁹ Jomo et al 2004.

¹⁰ Vermeulen & Goad 2006.

¹¹ Mishra & Parija 2011.

¹² Carrere 2011.

¹³ WRM 2006.

¹⁴ Down To Earth 2011a, Tiominar B 2011.

¹⁵ Faryadi 2009

¹⁶ Pongphon Sarsamak 2011.

¹⁷ Tiominar 2011.

¹⁸ Borrás & Franco 2011, Butler 2007.

¹⁹ WRM 2006.

²⁰ Colchester et al 2007b.

²¹ World Bank 2010, Hall 2011.

²² Hirsch 2011:1-2, Borrás & Franco 2011, Sikor & Lund 2009.

²³ Oberndorf 2006.

²⁴ Schneider 2011:11-12.

²⁵ CHRAC 2009:67.

²⁶ Filer 2011.

²⁷ Department of Lands and Physical Planning, Papua New Guinea 2005.

²⁸ Colchester 2004.

²⁹ Hance 2011.

³⁰ Nguyen et al 2008a.

³¹ USAID 2001.

³² Borrás & Franco 2011.

³³ Seng 2000, JOANGO Hutan 2006.

-
- ³⁴ Sirait 2009.
- ³⁵ Colchester & Fay 2007, Corlin 2004.
- ³⁶ Corlin 2004.
- ³⁷ Gorre et al 1997.
- ³⁸ Borrás et al 2011.
- ³⁹ *ibid.*:3.
- ⁴⁰ Vejjajiva 2008, Childress 2004, USDOS 2006, USDOS 2008, Liddle 2008
- ⁴¹ Komnas HAM-SawitWatch 2010
- ⁴² FPP 2011b.
- ⁴³ O’Keefe 2009.
- ⁴⁴ UNHCHR 2004.
- ⁴⁵ Mongabay 2008, Naro 2011, Tiominar 2011, Guttal 2006.
- ⁴⁶ WRM 2009.
- ⁴⁷ White J & B 2011.
- ⁴⁸ Smolker et al 2009.
- ⁴⁹ WRM 2006.
- ⁵⁰ Colchester & Jiwan 2006a.
- ⁵¹ Colchester 2008:24.
- ⁵² Guttal 2006.
- ⁵³ IDEAL 1999, Attorney General 2007.
- ⁵⁴ Colchester et al 2007a.
- ⁵⁵ *ibid.*:81.
- ⁵⁶ FPP 2008.
- ⁵⁷ Reuters 2011, Adnan H 2011, Jakarta Post 2011, DTE 2011b.
- ⁵⁸ The Economist 2010, Greenpeace 2008, Greenpeace 2007, Mongabay 2011.
- ⁵⁹ Colchester 2011.